



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofyan Alias Ian Panjang;
2. Tempat lahir : P.Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang ditangkap pada tanggal 7 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. FRANS HADI PURNOMO SAGALA & Rekan Advokat Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, yang beralamat di Jalan Singgalang Kelurahan Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 27 Juli 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menghukum Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi MUTIARA ANANDA SOFYAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, keluarga korban RIKO RAMPATI.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasehat hukum yang pada pokoknya;

1. Menerima kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memeberikan Putusan yang ringan-ringannya;
3. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama Terdakwa **Soyan Alias Ian Panjang**;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SUYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada dirumah, lalu saksi SRI SUYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positip HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SUYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA "... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..”, dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI barulah saksi MUTIARA menganggu kepala, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya “CEPAT JEMPUT AKU BANG” lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya “JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang isinya “IYA”, lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya “CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA..” namun korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan “JADIKAN DATANG” lalu korban RIKO menjawab “AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG” lalu saksi MUTIARA membalas “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN”, namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas “IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan “HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH” lalu korban RIKO menjawab “YA

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDAH” lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan datang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO RAMPATI berada di ruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat didalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan di rumah korban RIKO RAMPATI;

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYATI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada di ruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk diteras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk di kursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan "AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA .." lalu korban RIKO RAMPATI berkata ".. ENNGA ADA..", lalu Terdakwa bertanya kembali ".. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..", lalu korban RIKO RAMPATI berkata ".. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU .." lalu Terdakwa berkata lagi ".. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..", lalu korban RIKO RAMPATI berkata ".. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..", lalu Terdakwa berkata lagi ".. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU .." namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursi disamping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan ".. TOLONG...TOLONG ..." kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan ".. MALING MALING ..", setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha menghindari dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa kearah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan kebagian seluruh tubuh korban RIKO RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata "... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..", sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa ".. UDAH MAS, JANGAN MAS ..", sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucap istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijauhkan saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa :

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum:

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -

Keadaan mayat :

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah Gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar:

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban RIKO RAMPATI" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SURYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada di rumah, lalu saksi SRI SURYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positif HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SURYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA "... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..", dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI barulah saksi MUTIARA menganggukan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SURYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPAT

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMPUT AKU BANG” lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya “JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang isinya “IYA”, lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya “CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA..” namun korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan “JADIKAN DATANG” lalu korban RIKO menjawab “AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG” lalu saksi MUTIARA membalas “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN”, namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas “IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan “HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH” lalu korban RIKO menjawab “YA UDAH” lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan datang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung diruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO RAMPATI berada diruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat didalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan dirumah korban RIKO RAMPATI;

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYATI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk diruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada diruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk diteras rumahnya, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. ENGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursi disamping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan “.. TOLONG...TOLONG ...” kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “.. MALING MALING ..”, setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha menghindari dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa kearah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan kebagian seluruh tubuh korban RIKO RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata “... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..”, sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa “.. UDAH MAS, JANGAN MAS ..”, sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucap istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijauhkan saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa :

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenalan umum :
Mayat seorang : Laki-laki.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -

Keadaan mayat :

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOFYAN Alias IAN PANJANG pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban RIKO RAMPATI" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari anak kandung Terdakwa yang bernama saksi MUTIARA ANANDA SOPYAN Als MUTIARA, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi SRI SURYANTI yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, pergi membawa saksi MUTIARA ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi MUTIARA

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi SRI SUYANTI dan saksi MUTIARA sudah berada dirumah, lalu saksi SRI SUYANTI memanggil Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi MUTIARA dinyatakan positif HAMIL 7 (tujuh) bulan, dan saksi SRI SUYANTI memberikan hasil foto pemeriksaan saksi MUTIARA kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi MUTIARA dan bertanya kepada saksi MUTIARA "... INI SUDAH NYATA KAU HAMIL, ADA GAMBARNYA ... JADI SIAPA LAH LAKI-LAKI YANG BIKIN KAU HAMIL..", dan saksi MUTIARA tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama RIKO RAMPATI barulah saksi MUTIARA menganggukan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI menyuruh saksi MUTIARA untuk menghubungi korban RIKO RAMPATI melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban RIKO RAMPATI bahwa saksi MUTIARA sedang hamil dan setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI tunggu ternyata korban RIKO RAMPATI tidak juga datang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi MUTIARA mengirim pesan melalui handphone merk VIVO warna Hitam via aplikasi WA (whatsapp) kepada korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPAT JEMPUT AKU BANG" lalu Korban RIKO tidak membalas pesan tersebut, lalu sekira pukul 10.00 wib saksi MUTIARA ada berkomunikasi dengan korban RIKO melalui aplikasi WA (whatsapp) yang isinya "JANGAN DITUNDA TUNDA, DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA, lalu korban RIKO membalas pesan tersebut melalui handphone merk OPPO warna hitam yang isinya "IYA", lalu saksi MUTIARA memberitahukan kepada Terdakwa dan SRI SUYANTI bahwa korban RIKO RAMPATI akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan SRI SUYANTI pun menunggu kedatangan korban RIKO RAMPATI, namun saat itu korban RIKO RAMPATI tidak juga datang, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi MUTIARA menghubungi kembali korban RIKO RAMPATI yang isinya "CEPATLAH DATANG... UDAH DITUNGGU.... JANGAN DITUNDA TUNDA.. DAN HARI INI HARUS SUDAH SELESAI MASALAHNYA.." namun korban RIKO tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi MUTIARA mengirim pesan melalui aplikasi WA (whatsapp) dan mengatakan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JADIKAN DATANG” lalu korban RIKO menjawab “AKU ENGGAK MAU... BESOK AJA, BIAR ORANGTUAKU YANG DATANG” lalu saksi MUTIARA membalas “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, ORANG TUA SUDAH MENUNGGU DARI KEMAREN”, namun korban RIKO mematikan handphonenya dan saksi MUTIARA mengirim pesan kembali dan mengatakan “POKOKNYA HARI INI HARUS DATANG, KALAU KAU ENGGAK MAU DATANG BAGUS AKU MATI AJA, lalu korban RIKO membalas “IYA, KUMANDI DULU DATANG SORE, kemudian saksi MUTIARA mengatakan “HABIS MAGHRIB AJA KARENA ENGGAK ADA ORANG DIRUMAH” lalu korban RIKO menjawab “YA UDAH” lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi MUTIARA perihal kedatangan korban RIKO dan saksi MUTIARA memberitahukan korban RIKO akan datang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi MUTIARA untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi SUTOTO alias TOTO yang merupakan sepupu saksi SRI SUYANTI isteri Terdakwa pergi ke tandem menemui paranormal dengan membawa saksi MUTIARA. Kemudian Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO berangkat ke tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di tandem oleh Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban RIKO yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah. Selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi MUTIARA dan saksi SUTOTO sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban RIKO sudah berada di ruang tamu bersama saksi SRI SUYANTI, lalu Terdakwa dan saksi SUTOTO duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi MUTIARA masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI masuk ke dalam kamar menemui saksi MUTIARA untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban RIKO RAMPATI berada di ruang tamu bersama saksi SUTOTO sambil bercerita. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa dan saksi SRI SUYANTI kembali menanyakan kepada saksi MUTIARA tentang kehamilannya, dan saksi MUTIARA memberitahukan bahwa korban RIKO RAMPATI sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUTIARA hingga saksi MUTIARA hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan di rumah korban RIKO RAMPATI;

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi MUTIARA, Terdakwa bersama saksi SRI SUYATI dan saksi MUTIARA keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban RIKO sedangkan saksi SUTOTO tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu saksi SRI SUYANTI, saksi MUTIARA, Terdakwa dan korban RIKO RAMPATI. Lalu Terdakwa menyuruh saksi SRI SUYANTI masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk diteras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, dan korban RIKO RAMPATI dan saksi MUTIARA berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban RIKO RAMPATI berkata kepada Terdakwa “.. PAK PERMISI PULANG ..”, lalu Terdakwa berkata “..YA , DUDUK LA DULU ”, lalu korban RIKO RAMPATI pun duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “AKU MAU TANYA , APA KAU MASIH ADA HUBUNGAN SAMA MUTIARA ..” lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. ENGGA ADA..”, lalu Terdakwa bertanya kembali “.. MULAI KAPAN KAU TIDAK BERHUBUNGAN LAGI SAMA ANAK KU ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. YA SEJAK BAPAK MELARANG AKU ..” lalu Terdakwa berkata lagi “.. KAU YANG BETUL AJA.., ITU TIARA SUDAH HAMIL KATANYA KALIAN MASIH BERHUBUNGAN DAN DIA BILANG KAU YANG MELAKUKANNYA ..”, lalu korban RIKO RAMPATI berkata “.. MANA ADA PAK, KAMI MANA ADA BERHUBUNGAN ... JUMPA SAJA TIDAK PERNAH ..”, lalu Terdakwa berkata lagi “.. TOLONG LAH SAYA, AKU UDA MALU ... PERUTNYA MUTIARA SUDAH BESAR SUDAH 7 BULAN BENTAR LAGI LAHIRAN , JADI TOLONGLAH JAWAB JUJUR SAMA AKU ..” namun saat itu korban RIKO RAMPATI tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban RIKO RAMPATI yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat terjatuh namun bangkit lagi. Lalu saat itulah Terdakwa melihat ada pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak diatas kursi disamping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban RIKO RAMPATI yang mengenai badan korban RIKO RAMPATI, sehingga membuat korban RIKO RAMPATI berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban RIKO RAMPATI melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban RIKO RAMPATI sempat berteriak dengan perkataan “..TOLONG...TOLONG ..” kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban RIKO RAMPATI dengan perkataan “.. MALING...MALING ..”, setelah mengejar korban RIKO RAMPATI yang berusaha

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar dari Terdakwa lebih kurang dari 100-150 meter korban RIKO RAMPATI sempat berhenti disamping halaman rumah saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saat korban RIKO RAMPATI berhenti disitulah Terdakwa kembali menyerang korban RIKO RAMPATI dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa kearah tubuh korban RIKO RAMPATI yang Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban RIKO RAMPATI dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban RIKO RAMPATI yang saat itu membuat korban RIKO RAMPATI jatuh tergeletak ditanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan kebagian seluruh tubuh korban RIKO RAMPATI yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata "... KU POTONG KAU ... KU POTONG KAU ..", sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban RIKO RAMPATI yang sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu saksi SRI SUYANTU yang merupakan isteri Terdakwa langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa "...UDAH MAS, JANGAN MAS...", sambil saksi SRI SUYANTI menangis dan saksi MUTIARA juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban RIKO yang tergeletak di tanah berlumuran darah. Dan disaat bersamaan saksi SUTOTO pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi SUTOTO kepada Terdakwa dan beberapa kali mengucapkan istigfar baru Terdakwa mulai sadar;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mulai sadar lalu saksi SUTOTO meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa yang kemudian saksi SUTOTO sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ketanah, lalu pisau tersebut dijauhkan saksi SUTOTO dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut. Saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa korban RIKO RAMPATI dalam keadaan tergeletak ditanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi BIO SANDI SYAHPUTRA alias PUTRA yang melihat Terdakwa, lalu saksi SUTOTO dan warga lainnya membawa Terdakwa kerumah Kepala Dusun dan setelah dirumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa:

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan :

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum :

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut: Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -

Keadaan mayat :

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan

Penyebab Kematian korban adalah gagal Jantung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulianto Alias Mulianto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, tetapi setelah diberitahu Polisi pelakunya adalah Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Riko Rampati;
 - Bahwa saat itu saksi diberitahu anak saksi bernama Dio ada pesan yang masuk kedalam Handphonenya yang memberitahukan agar saksi datang ke Rumah Pacar anak saksi Riko Rampati dan pesan itu dikirim melalui Handphone korban Riko, sehingga saksi dan menantu saksi Iwan berangkat menuju rumah saksi Mutiara yang berada di Dsn VI Paya Belibis Ds. Stabat Lama dengan mengendarai motor;
 - Bahwa setelah masuk ke di Jalan Umum Dsn VI Paya Belibis Ds. Stabat Lama saksi terkejut banyak orang berkerumun karena ada yang terkapar ditanah dan dikerumuni oleh warga, karena perasaan saksi tidak enak saksi menyuruh menghentikan motornya dan melihat ternyata ada seorang laki-laki terkapar ditanah dan ternyata laki-laki yang terkapar dan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



ditonton warga tersebut ternyata adalah anak saksi yang bernama Riko Rampati sudah tidak bernyawa lagi tergeletak berlumuran darah di halaman satu orang warga;

- Bahwa kemudian saksi dan polisi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Tanjung Pura yang dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan di sana saksi melihat di tubuh anak saksi Riko Rampati banyak sekali luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka ditangan, badan bagian depan, badan bagian belakang, perut dan pada leher anak saksi yang bernama Riko Rampati;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa, banyak luka di tubuh anak saksi yang bernama Riko Rampati akibat pisau yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak saksi yang bernama Riko Rampati;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua saksi Mutiara meminta pertanggung jawaban kepada anak saksi yang bernama Riko Rampati tentang kehamilan saksi Mutiara, namun karena anak saksi yang bernama Riko Rampati merasa bukan orang yang menghamili saksi Mutiara maka anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa anak saksi yang bernama Riko Rampati dengan saksi Mutiara pernah berpacaran namun satu tahun belakangan ini anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak ada hubungan lagi dengan saksi Mutiara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati megalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. **Sunarti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, tetapi setelah diberitahu Polisi pelakunya adalah Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang;
- Bahwa namun saat itu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat anak saksi yang bernama Riko Rempati pamit kepada saksi dan keluarga untuk pergi kerumah pacarnya bernama saksi Mutiara yang berada di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu menggunakan Sepeda Motor Honda Vario BK 6679 PAL;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa mengetahui anak saksi yang bernama Riko Rampati meninggal dunia setelah ada telepon dari keponakan saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan polisi membawa anak saksi ke Rumah Sakit Tanjung Pura yang dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan di sana saksi melihat di tubuh anak saksi Riko Rampati banyak sekali luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka ditangan, badan bagian depan, badan bagian belakang, perut dan pada leher anak saksi yang bernama Riko Rampati;
- Bahwa benar dulu anak saksi yang bernama Riko Rampati pernah berpacaran dengan saksi Mutiara selama 3 tahun tetapi sudah 1 (satu) tahun putus karena Terdakwa tidak setuju;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak setuju dengan anak saksi yang bernama Riko Rampati berpacaran dengan saksi mutiara karena dia pernah datang kerumah saksi dan melarang anak saksi yang bernama Riko Rampati agar tidak berhubungan lagi anaknya saksi Mutiara;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa, banyak luka di tubuh anak saksi yang bernama Riko Rampati akibat pisau yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak saksi yang bernama Riko Rampati;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua saksi Mutiara meminta pertanggung jawaban kepada anak saksi yang bernama Riko Rampati tentang kehamilan saksi Mutiara, namun karena anak saksi yang bernama Riko Rampati merasa bukan orang yang menghamili saksi Mutiara maka anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak saksi yang bernama Riko Rampati dengan saksi Mutiara pernah berpacaran namun satu tahun belakangan ini anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak ada hubungan lagi dengan saksi Mutiara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Mutiara Ananda Sofyan Alias Tiara, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa yang merupakan bapak saksi, sesaat setelah melakukan perbuatannya terhadap korban Riko Rampati yang tergeletak ditanah berlumuran darah dengan memegang pisau ditangannya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Riko Rampati;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan Korban Riko Rampati ada hubungan asmara atau berpacaran;
- Bahwa saat itu saksi dan keluarga menyuruh korban Riko Rampati datang ke rumah saksi untuk menanyakan mengenai kehamilan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa mengejar korban Riko Rampati yang berlari dari arah rumah saksi menuju jalan umum, lebih kurang 150 meter dari rumah saksi, saksi melihat Terdakwa yang sedang jongkok di depan rumah warga dengan memegang pisau ditangan kanannya sedangkan korban Riko Rampati tergeletak di tanah dengan berlumuran darah;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena korban Riko Rampati telah menghamili saksi namun korban Riko Rampati menolak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat pisau, tetapi pisau tersebut biasa dipakai untuk bekerja di samping rumah saksi;
- Bahwa menurut pegakuan Terdakwa, banyak luka di tubuh anak saksi yang bernama Riko Rampati akibat pisau yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak saksi yang bernama Riko Rampati;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua saksi Mutiara meminta pertanggung jawaban kepada anak saksi yang bernama Riko Rampati tentang kehamilan saksi Mutiara, namun karena anak saksi yang bernama Riko Rampati merasa bukan orang yang menghamili saksi Mutiara maka anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa benar anak saksi yang bernama Riko Rampati dengan saksi Mutiara pernah berpacaran namun satu tahun belakangan ini anak saksi yang bernama Riko Rampati tidak ada hubungan lagi dengan saksi Mutiara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



4. **Sri Suyanti**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Riko Rampati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat korban Riko Rampati masih bernyawa, melihat hal itu saksi berteriak minta tolong tetapi tidak ada warga yang mau menolong;
- Bahwa adapun alat yang dipakai Terdakwa saat melakukan perbuatannya terhadap korban Riko Rampati adalah sebuah pisau yang dipakai mengukir kursi kayu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban Riko Rampati tidak ada masalah;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi pihak keluarga Korban Riko Rampati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa adapun jarak Terdakwa dengan pisau yang diambalnya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat yang dialami Korban Riko Rampati lehernya hampir putus setelah dianiaya Terdakwa dengan memakai pisau;
- Bahwa adapun jarak kamar saksi dengan ruang tamu saksi adalah kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban Riko Rampati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. **Rio Sandi Syahputra Alias Putra**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara dari depan rumah yang berteriak : “ Maling....maling” dan suara minta Tolong;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat di halaman samping rumah saksi ada seorang laki-laki yang tergeletak ditanah dengan posisi telungkup bersimbah darah dan saksi juga melihat Terdakwa berada didekat laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa takut saksi langsung berlari menuju jalan didepan rumah dan disaat bersamaan saksi juga berteriak: “ Tolong...tolong....!”;
- Bahwa selanjutnya warga banyak yang datang melihat kejadian tersebut tetapi tidak ada yang berani mendekati lokasi kejadian, baru selang beberapa lama kemudian datang saksi Yanti istri Terdakwa dan seorang pria mendekati Terdakwa dan membawa Terdakwa dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian ada datang setelah beberapa lama kemudian dan tak lama kemudian datang orang yang mengaku orang tua korban Riko Rampati, selanjutnya Polisi dan orang tua korban membawa korban menggunakan ambulance;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat alat apa yang digunakan Terdakwa saat melukai korban Riko Rampati tetapi menurut keterangan Terdakwa di kantor polisi alat yang dipakai melukai korban Riko Rampati adalah sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

6. **Sutoto Alias Toto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.00, saksi ditelepon anak Terdakwa yang bernama Alia yang mengatakan “ De Bapak bacok calon suaminya Tiara” dan saksi jawab: “Loh....minta tolong dulu sama tetangga yang berada disitu untuk mengamankannya”;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa kemudian saksi datang kembali kerumah Terdakwa setelah sampai saksi melihat masyarakat sudah ramai dan saksi melihat korban Riko Rampati terlentang disamping rumah Pak Mul dengan mengeluarkan banyak darah dan saksi melihat Terdakwa berkata: "jangan ada yang dekat...!" sambil memegang sebilah pisau dan berjarak sekitar 2 meter dari korban Riko Rampati yang sudah tidak bernyawa;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri Terdakwa mengambil pisau ditangan Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Kepala Dusun dan membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;
- Bahwa adapun penyebabnya adalah tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa sehingga korban Riko Rampati banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Riko Rampati karena saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena korban Riko Rampati menghamili saksi Mutiara namun ia menolak bertanggung jawab;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di kantor polisi alat yang dipakai melukai korban Riko Rampati adalah sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

7. **Sutrisno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara dari depan rumah yang berteriak : " Maling....maling" dan suara minta Tolong;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat di halaman samping rumah warga ada seorang laki-laki yang tergeletak ditengah dengan posisi telungkup bersimbah darah dan saksi juga melihat Terdakwa berada didekat laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga membawa Terdakwa kerumah saksi dan melaporkan kejadian ini ke Kepala Desa dan Sekdes Lama,



setelah Kepala Desa dan Sekdes datang saksi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat alat apa yang digunakan Terdakwa saat melukai korban Riko Rampati tetapi menurut keterangan Terdakwa di kantor polisi alat yang dipakai melukai korban Riko Rampati adalah sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

8. **Sukandar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 saat saksi berada di rumah saksi, saksi ditelepon Kepala Desa yang memberitahukan adanya peristiwa kejadian yang dilakukan Terdakwa yang korbannya Riko Rampati dan meninggal dunia dimana tempat kejadiannya adalah di Dusun VI Paya Belibis yang pelakunya adalah Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang dan telah diamankan masyarakat bersama Kadus yang bernama Sutrisno;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju rumah Kadus dan disana saksi bertemu dengan Kadus yang bernama saksi Sutrisno dan Terdakwa, dan setelah saksi tanyai Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban Riko Rampati karena emosi karena kehamilan anaknya yaitu saksi Mutiara yang diakibatkan korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu pada awalnya namun setelah diterangkan oleh Terdakwa di Polsek Stabat alatnya adalah pisau;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban Riko Rampati karena saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Riko Rampati mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah melakukan pembacokkan di Dusun IV Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa yang bernama Sri Suryanti pergi membawa anak saksi Mutiara ke Klinik Bersama yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab perut anak makin lama semakin besar, setelah istri dan anak Terdakwa pulang kerumah pada pukul 18.00 WIB, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan memberitahukan bahwa anak Terdakwa positif hamil 7 bulan dan memberikan foto pemeriksaan kepada Terdakwa, disitulah Terdakwa tahu anak Terdakwa hamil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi anak Terdakwa Mutiara dan berkata: "Ini sudah nyata kau hamil, ada gambarnya..jadi siapa laki-laki yang bikin kau hamil";
- Bahwa pada awalnya anak Terdakwa Mutiara hanya diam namun setelah Terdakwa dan istri Terdakwa desak dan bertanya apakah Riko Rampati yang menghamilinya, baru anak Terdakwa mengganggu kepalanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh anak Terdakwa Mutiara menelepon korban Riko Rampati agar datang ke rumah Terdakwa, dan setelah Anak Terdakwa Mutiara menelepon korban Riko Rampati, anak Terdakwa memberitahukan Terdakwa dan istri Terdakwa bahwa korban Riko Rampati tidak bisa datang hari ini tetapi dia berjanji akan datang keesok harinya;
- Bahwa kemudian korban Riko Rampati datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021;
- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Terdakwa saat korban Riko Rampati datang adalah Terdakwa, istri Terdakwa yang bernama Sri Suryani, anak Terdakwa yan bernama Mutiara Ananda dan saksi Sutoto Alias Toto tetapi Sutoto tak lama di rumah langsung pamit pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk diteras dengan tujuan memberikan kesempatan kepada korban Riko Rampati dan saksi Mutiara berdua membicarakan persoalan yang ada , tetapi setelah selang beberapa lama, tiba-tiba korban Riko Rampati berkata kepada saya: " Pak, Permisi Pulang";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban Riko Rampati: "Ya...duduklah dulu.." lalu Terdakwa dan korban Riko duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada korban Riko Rampati: "Kau masih ada hubungan dengan Mutiara", lalu korban Riko menjawab: "

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engga ada”, lalu Terdakwa bertanya kembali: “Mulai kapan kau tidak berhubungan dengan anakku lagi”, lalu korban Riko menjawab: “Ya sejak bapak melarang aku”, lalu Terdakwa berkata: “Kau yang betul saja...itu Mutiara sudah hamil , katanya kalian masih berhubungan dan dia bilang kau yang melakukannya” lalu korban Riko berkata: “Mana ada pak, kami mana ada berhubungan...jumpa saja tidak pernah”, lalu Terdakwa berkata: “Tolonglah saya , aku udah malu perut Mutiara sudah besar sudah 7 bulan bentar lagi lahiran, jadi tolonglah jawab jujur sama aku”, namun saat itu korban Riko tidak mau mengakui;

- Bahwa kemudian karena korban Riko Rampati tidak mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban Riko Rampati yang masih dalam dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa dan saat itu korban Riko Rampati sempat jatuh dan bangkit lagi, saat itulah Terdakwa melihat pisau yang biasa Terdakwa pakai untuk kerja mengukir di atas kursi yang ada disamping halaman rumah dan mengambilnya dengan memakai tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian secara membabi buta Terdakwa hantamkan kebadan korban Riko Rampati;
- Bahwa selanjutnya korban Riko Rampati berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa, dengan cara melarikan diri kearah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis namun Terdakwa berusaha mengejar korban dan saat itu sempat berteriak:”Tolong...tolong...” dan Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban: “Maling.....maling.....” setelah jarak sekitar 100-150 meter korban Riko Rampati berhenti disamping halaman salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa secara membabi buta menyerang korban Riko dengan menggunakan pisau yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali pisau yang Terdakwa pegang melukai korban Riko Rampati;
- Bahwa adapun Bagian tubuh korban Riko Rampati yang luka akibat pisau yang Terdakwa pegang adalah tubuh dan leher korban Riko, dimana luka yang dileher inilah yang membuat korban Riko tergeletak ditanah dengan berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangan Terdakwa justru sebaliknya pisau yang Terdakwa pegang terus Terdakwa hujamkan ketubuh korban Riko yang saat itu tidak berdaya dan tidak bergerak lagi dan Terdakwa juga berkata: “Kupotong kau.....kupotong kau....” sambil terus berulang kali menghujamkan pisau ketubuh korban Riko yang sudah tidak bergerak sama sekali;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan menghujamkan pisau yang Terdakwa pegang ketubuh korban Riko Rampati ketika istri Terdakwa yang bernama Sri Suyanti memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa: "Udah mas....udah mas.." sambil menangis, begitu juga anak Terdakwa Mutiara menangis melihat Terdakwa berdiri memegang pisau didekat korban Riko Rampati yang tergeletak dit tanah dengan berlumuran darah dan disaat yang bersamaan saksi Toto pun datang dan memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar, kemudian saksi Toto meminta pisau yang Terdakwa pegang dengan cara memukul tangan Terdakwa sehingga pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat kebelakang Terdakwa ternyata sudah banyak warga yang mlihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi Toto dan warga yang lain membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun dan selang beberapa lama Petugas Kepolisian yang berada dilokasi kejadian membawa Terdakwa dan pisau yang Terdakwa pakai untuk melukai korban Riko ke Polsek Stabat;
- Bahwa setahu Terdakwa hubungan anak Terdakwa yang bernama Mutiara dan korban Riko Rampati adalah berpacaran;
- Bahwa pengkuan Terdakwa, Terdakwa kecewa dan kesal kepada korban Riko Rampati karena tidak mengakui perbuatannya yang sudah menghamili anak Terdakwa, sementara anak Terdakwa yang bernama Mutiara sudah mengaku kepada Terdakwa bahwa korban Riko adalah orang yang sudah menghamilinya;
- Bahwa pada saat itu niat Terdakwa timbul setelah korban Riko Rampati Terdakwa pukul menggunakan tangan Terdakwa lalu korban Riko berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa mengambil pisau yang terletak disitu dan kemudian mengejar Korban Riko dan ketika Terdakwa berhasil mengejar korban Riko Terdakwa tidak pikir panjang lalu Terdakwa menganiaya korban Riko hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Istri dan anak Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa akan menganiaya korban Riko Rampati, mereka tahu setelah adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut Hasil Visum Et Repertum Nomor : 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa:

Nama : RIKO RAMPATI.

Tempat/tgl. Lahir : Ara Condong / 21 September 1999

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hasil Pemeriksaan:

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut.
- Memakai singlet warna putih.
- Tali pinggang berwarna hijau lumut.
- Memakai celana panjang warna hitam.
- Memakai celana dalam warna biru.

Tanda-tanda pengenal umum:

Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut : Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -
Keadaan mayat :
- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.
- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan:

Penyebab Kematian korban adalah Gagal Jantung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah, 1

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL, 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah melakukan penikamam yang bertubi-tubi terhadap saksi korban Riko Rampati di Dusun IV Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat;
- Bahwa perbuatan penikaman tersebut dilakukan terdakwa berawal dari anak kandung Terdakwa yaitu saksi Mutiara Ananda Sopyan, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi Sri Suryati yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pergi membawa saksi Mutiara ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi Mutiara semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi Sri Suyanti dan saksi Mutiara sudah berada di rumah, lalu saksi Sri Suyanti memanggil Terdakwa untuk memberitahukan kepada bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi Mutiara dinyatakan positip hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kemudian saksi Sri Suyanti memberikan hasil foto pemeriksaan saksi Mutiara kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mutiara dan bertanya kepada saksi Mutiara "...ini sudah nyata kau hamil, ada gambarnya...jadi siapa lah laki-laki yang bikin kau hamil...", yang pada saat itu saksi Mutiara tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi Sri Suyanti mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama Riko Rampoati barulah saksi Mutiara menganggukan kepalanya, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi Sri Suryanti menyuruh saksi Mutiara untuk menghubungi korban Riko Rampati melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban bahwa saksi Mutiara sedang hamil;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi Mutiara memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Sri Suyanti bahwa korban tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



setelah Terdakwa dan saksi Sri Suyanti tunggu ternyata korban tidak juga datang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi Mutiara mengirim pesan melalui handphone merk Vivo warna Hitam via aplikasi Whatsapp kepada korban yang isinya “cepat jemput aku bang” lalu Korban Riko tidak membalas pesan tersebut;
- Bahwa kemudian lalu sekira pukul 10.00 wib saksi Mutiara ada berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi Whatsapp yang isinya “jangan ditunda, dan hari ini harus sudah selesai masalahnya”, lalu korban membalas pesan tersebut melalui handphone merk Oppo warna hitam yang isinya “iya”;
- Bahwa selanjutnya saksi Mutiara memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Sri Suyanti bahwa korban akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan saksi Sri Suyanti pun menunggu kedatangan korban, namun saat itu korban tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi Mutiara menghubungi kembali korban yang isinya “Cepatlah datang...udah ditunggu....jangan ditunda-tunda...dan hari ini harus sudah selesai masalahnya...”, namun korban tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi Mutiara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan “jadikan datang” lalu korban menjawab “aku enggak mau...besok aja, biar orang tuaku yang datang” lalu saksi Mutiara membalas “pokonya hari ini harus datang, orang tua sudah menunggudari kemarin”, namun korban Riko mematikan handphonenya dan saksi Mutiara mengirim pesan kembali dan mengatakan “pokonya hari ini harus datang, kalau kau enggak mau datang bagus aku mati aja, lalu korban membalas “Iya, ku mandi dulu datang sore, kemudian saksi Mutiara mengatakan “habis maghrib aja karena enggak ada orang di rumah” lalu korban menjawab “Ya udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Mutiara perihal kedatangan korban dan saksi Mutiara memberitahukan korban Riko akan datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi Mutiara untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi Sutoto alias Toto yang merupakan sepupu saksi Sri Suyanti pergi ke Tandem menemui paranormal dengan membawa saksi Mutiara;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Mutiara dan saksi Sutoto berangkat ke Tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di Tandem, Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa



- Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi Mutiara dan saksi Sutoto sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban sudah berada di ruang tamu bersama saksi Sri Suyanti, lalu Terdakwa dan saksi Sutoto duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi Mutiara masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sri Suyanti masuk ke dalam kamar menemui saksi Mutiara untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban berada di ruang tamu bersama saksi Sutoto sambil bercerita;
 - Bahwa pada saat di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Sri Suyanti kembali menanyakan kepada saksi Mutiara tentang kehamilannya, dan saksi Mutiara memberitahukan bahwa korban sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Mutiara hingga saksi Mutiara hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan di rumah korban;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Mutiara, Terdakwa bersama saksi Sri Suyanti dan saksi Mutiara keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban sedangkan saksi Sutoto tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada di ruang tamu saksi Sri Suyanti, saksi Mutiara, Terdakwa dan korban Riko;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sri Suyanti masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk di teras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, sedangkan dan korban Riko dan saksi Mutiara berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban Riko Rampati berkata kepada Terdakwa "...Pak permisi pulang...", lalu Terdakwa berkata "...ya, duduklah dulu...", lalu korban pun duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban Riko Rampati dengan perkataan "aku mau tanya, Apa kau masih ada hubungan sama Mutiara..." lalu korban berkata "...engga ada...", lalu Terdakwa bertanya kembali "...mulai kapan kau tidak berhubungan lagi sama ada ku...", lalu korban berkata "...ya sejak bapak melarang aku..." lalu Terdakwa berkata lagi "...kau yang betul aja...itu Tiara sudah hamil katanya kalian masih berhubungan dan dia bilang kau yang melakukannya...", lalu korban berkata "...mana ada pak, kami mana ada berhubungan...jumoa aja tidak pernah...", lalu Terdakwa berkata lagi "...tolong lah saya, aku uda malu...prutnya Mutiara sudah besar...sudah 7 bulan....bentar lagi lahiran, jadi tolonglah jawab jujur sama aku..." namun saat itu korban tetap tidak mengakuinya, sehingga

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



- Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bhawa pada saat itu korban Riko Rampati sempat terjatuh namun bangkit lagi;
 - Bahwa saat itulah Terdakwa mengambil pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak di atas kursi di samping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban yang mengenai badan korban;
 - Bahwa saat itu korban berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban melarikan diri ke arah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban sempat berteriak dengan perkataan "...tolong.....tolong...", kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban dengan perkataan "...maling...maling...";
 - Bahwa setelah mengejar korban yang berusaha menghindari dari Terdakwa, lebih kurang dari 100-150 meter korban sempat berhenti disamping halaman rumah saksi Bio Sandi Syahputra alias Putra yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saat korban berhenti di situlah Terdakwa kembali menyerang korban dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa ke arah tubuh korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban yang saat itu membuat korban jatuh tergeletak di tanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan ke bagian seluruh tubuh korban yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata "...ku potong kau...ku potong kau...", sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban yang sudah tidak bergerak sama sekali;
 - Bhawa kemudian saksi Sri Suyanti langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa "...udah mas, jangan mas ...", sambil saksi Sri Suyanti menangis dan saksi Mutiara juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban yang tergeletak di tanah berlumuran darah;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat bersamaan saksi Sutoto pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi Sutoto kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi Sutoto meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang di tangan Terdakwa yang kemudian saksi Sutoto sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ke tanah dan pisau tersebut pun dijauhkan saksi Sutoto dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa yaitu korban Riko Rampati dalam keadaan tergeletak di tanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi Bio Sandi Syahputra alias Putra yang melihat Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sutoto dan warga lainnya membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun dan setelah di rumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian oleh warga dan petugas Polisi yang sudah berada dilokasi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna proses hukum lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa:

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl Lahir : Ara Condong / 21 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 21 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong,
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Hasil Pemeriksaan:

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut;
- Memakai singlet warna putih;
- Tali pinggang berwarna hijau lumut;
- Memakai celana panjang warna hitam;
- Memakai celana dalam warna biru;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda pengenal umum:

- Mayat seorang : Laki-laki.
Warna kulit : Sawo Matang.
Panjang mayat : + 170 cm.
Panjang rambut : Hitam Lurus + 5 cm
Bentuk wajah : Oval.
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -
Keadaan mayat :
- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
 - Luka tusuk di dada kiri.
 - Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
 - Luka tusuk di punggung kiri atas.
 - Luka tusuk di punggung kiri bawah.
 - Luka sayat di lengan atas kiri.
 - Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
 - Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
 - Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan:

Penyebab Kematian korban adalah Gagal Jantung;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa, dan setelah Majelis Hakim teliti dan menganalisa nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maka keseluruhan nota pembelaan pada pokoknya adalah menyatakan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa sependapat dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal hukuman memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum yang sering-

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ulah perbuatan Korban yang telah menghamili anak Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh nota pembelaan penasehat hukum terdakwa karena nota pembelaan tersebut merupakan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. dengan rencana terlebih dahulu;
4. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi "barang siapa" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Sopyan Alias Ian Panjang, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud "barang siapa" di sini adalah Terdakwa atas nama Sopyan Alias Ian Panjang;

ad. 2. Dengan sengaja;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya seperti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula ditafsirkan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran dengan kemungkinan, sehingga terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana “menghendaki” tersebut dimaksudkan untuk menghendaki perbuatannya, sedangkan “mengetahui” dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak atau maksud dari pelaku tindak pidana untuk mewujudkan atau melakukan tindakan dan perbuatannya tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan atau tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” di sini termasuk juga terhadap kesengajaan dengan kemungkinan, namun tidak termasuk kelalaian atau alpa;

Menimbang, bahwa setiap unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada unsur pokok atau delik pokok dari tindak pidana tersebut, di mana unsure pokok dari pasal ini adalah “menghilangkan nyawa orang lain”, sehingga untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa agar diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” ini, maka dapat diketahui dari kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan pokok dari pasal yang didakwakan yakni “menghilangkan nyawa orang lain”, dan selain itu pula unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain” tersebut, dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dipertimbangkan secara sekaligus bersamaan dengan mempertimbangkan unsur pokoknya yaitu “menghilangkan nyawa orang lain”;

ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” ini haruslah pula dibuktikan—apakah terdakwa sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatan itu, dan untuk itu disyaratkan adanya jangka waktu singkat atau panjang sehingga dalam waktu itu si pelaku, in casu terdakwa punya kesempatan untuk mempertimbangkan segala hal dan dengan cara yang bagaimana akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang, jadi terdakwa hanyalah meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya sebelum berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ada niat untuk menghilangkan nyawa korban Riko Rampati pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, di Dusun IV Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat, dan caranya adalah dengan melakukan penikaman yang bertubi-tubi terhadap saksi korban Riko Rampati;

Menimbang, bahwa penikaman tersebut dilakukan Terdakwa berawal dari dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Terdakwa yaitu saksi Mutiara Ananda Sopyan, sekitar tiga bulan yang lalu perutnya semakin membesar dan karena merasa takut, lalu saksi Sri Suryati yang merupakan istri Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pergi membawa saksi Mutiara ke Klinik BERSAMA yang berada di Stabat untuk mengetahui apa yang menyebabkan perut saksi Mutiara semakin hari semakin membesar, sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang dari angon ternak dan saksi Sri Suyanti dan saksi Mutiara sudah berada di rumah, lalu saksi Sri Suyanti memanggil Terdakwa untuk memberitahukan kepada bahwa hasil dari pemeriksaan di Klinik BERSAMA menyatakan saksi Mutiara dinyatakan positip hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kemudian saksi Sri Suyanti memberikan hasil foto pemeriksaan saksi Mutiara kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Mutiara dan bertanya kepada saksi Mutiara “...ini sudah nyata kau hamil, ada gambarnya...jadi siapa lah laki-laki yang bikin kau hamil...”, yang pada saat itu saksi Mutiara tetap diam, lalu setelah Terdakwa dan saksi Sri Suyanti mendesak dan menyebutkan nama laki-laki yang bernama Riko Rampoati barulah saksi Mutiara

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



mengganggu kepala, sehingga saat itu juga Terdakwa dan saksi Sri Suryanti menyuruh saksi Mutiara untuk menghubungi korban Riko Rampati melalui Handphone dan memberitahukan kepada korban bahwa saksi Mutiara sedang hamil;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembicaraan melalui handphone, saksi Mutiara memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Sri Suryanti bahwa korban tidak bisa datang hari ini dan akan datang keesokan harinya, namun setelah Terdakwa dan saksi Sri Suryanti tunggu ternyata korban tidak juga datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi Mutiara mengirim pesan melalui handphone merk Vivo warna Hitam via aplikasi Whatsapp kepada korban yang isinya “cepat jemput aku bang” lalu Korban Riko tidak membalas pesan tersebut;
- Bahwa kemudian lalu sekira pukul 10.00 wib saksi Mutiara ada berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi Whatsapp yang isinya “jangan ditunda, dan hari ini harus sudah selesai masalahnya”, lalu korban membalas pesan tersebut melalui handphone merk Oppo warna hitam yang isinya “iya”;
- Bahwa selanjutnya saksi Mutiara memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Sri Suryanti bahwa korban akan datang hari ini, sehingga saat itu Terdakwa dan saksi Sri Suryanti pun menunggu kedatangan korban, namun saat itu korban tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi Mutiara menghubungi kembali korban yang isinya “Cepatlah datang...udah ditunggu...jangan ditunda-tunda...dan hari ini harus sudah selesai masalahnya...”, namun korban tidak membalas dan mematikan handphonenya, kemudian saksi Mutiara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan “jadikan datang” lalu korban menjawab “aku enggak mau...besok aja, biar orang tuaku yang datang” lalu saksi Mutiara membalas “pokonya hari ini harus datang, orang tua sudah menunggudari kemarin”, namun korban Riko mematikan handphonenya dan saksi Mutiara mengirim pesan kembali dan mengatakan “pokonya hari ini harus datang, kalau kau enggak mau datang bagus aku mati aja, lalu korban membalas “Iya, ku mandi dulu datang sore, kemudian saksi Mutiara mengatakan “habis maghrib aja karena enggak ada orang di rumah” lalu korban menjawab “Ya udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Mutiara perihal kedatangan korban dan saksi Mutiara memberitahukan korban Riko akan datang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berinisiatif membawa saksi Mutiara untuk berobat ke paranormal dan mengajak saksi Sutoto alias



Toto yang merupakan sepupu saksi Sri Suyanti pergi ke Tandem menemui paranormal dengan membawa saksi Mutiara;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Mutiara dan saksi Sutoto berangkat ke Tandem untuk pengobatan alternatif, sekira pukul 20.00 wib saat masih berada di Tandem, Terdakwa mendapat kabar dari keluarga bahwa korban yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario BK 6679 PAL sudah berada di rumah Terdakwa di Dusun VI Paya Belibis Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk menunggu Terdakwa di rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 wib Terdakwa bersama saksi Mutiara dan saksi Sutoto sampai di rumah Terdakwa dan saat itu korban sudah berada di ruang tamu bersama saksi Sri Suyanti, lalu Terdakwa dan saksi Sutoto duduk bergabung di ruang tamu, dan saksi Mutiara masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sri Suyanti masuk ke dalam kamar menemui saksi Mutiara untuk menanyakan kejadian sebenarnya, dan saat itu korban berada di ruang tamu bersama saksi Sutoto sambil bercerita;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Sri Suyanti kembali menanyakan kepada saksi Mutiara tentang kehamilannya, dan saksi Mutiara memberitahukan bahwa korban sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi Mutiara hingga saksi Mutiara hamil, dan persetubuhan tersebut di lakukan di rumah korban;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Mutiara, Terdakwa bersama saksi Sri Suyanti dan saksi Mutiara keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama korban sedangkan saksi Sutoto tidak lama kemudian pamit pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada di ruang tamu saksi Sri Suyanti, saksi Mutiara, Terdakwa dan korban Riko;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sri Suyanti masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa duduk di teras rumahnya dengan 1 (satu) bilah piasu terbuat dari besi bergagang kayu yang berada di kursi samping Terdakwa, sedangkan dan korban Riko dan saksi Mutiara berdua di ruang tamu membicarakan persoalan yang ada;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba korban Riko Rampati berkata kepada Terdakwa "...Pak permisi pulang...", lalu Terdakwa berkata "...ya, duduklah dulu...", lalu korban pun duduk dikursi kayu yang ada di teras rumah Terdakwa dengan posisi berhadapan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya langsung kepada korban Riko Rampati dengan perkataan "aku mau tanya, Apa kau masih ada hubungan sama Mutiara..." lalu korban berkata "...engga ada...", lalu Terdakwa bertanya kembali "...mulai kapan kau tidak berhubungan lagi sama ada ku...", lalu

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



korban berkata "...ya sejak bapak melarang aku..." lalu Terdakwa berkata lagi "...kau yang betul aja...itu Tiara sudah hamil katanya kalian masih berhubungan dan dia bilang kau yang melakukannya...", lalu korban berkata "...mana ada pak, kami mana ada berhubungan...jumoa aja tidak pernah...", lalu Terdakwa berkata lagi "...tolong lah saya, aku uda malu...prutnya Mutiara sudah besar...sudah 7 bulan....bentar lagi lahiran, jadi tolonglah jawab jujur sama aku..." namun saat itu korban tetap tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung terpancing emosi dan memukul korban yang masih dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa pada saat itu korban Riko Rampati sempat terjatuh namun bangkit lagi;
- Bahwa saat itulah Terdakwa mengambil pisau yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja membuat kayu ukiran yang terletak di atas kursi di samping halaman rumah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian secara membabi buta pisau yang Terdakwa pegang tersebut langsung Terdakwa hantamkan kepada korban yang mengenai badan korban;
- Bahwa saat itu korban berusaha melarikan diri menghindari dari Terdakwa dengan cara korban melarikan diri ke arah jalan umum yang ada di Dusun VI Paya Belibis, namun Terdakwa terus mengejar dan saat itu korban sempat berteriak dengan perkataan "...tolong.....tolong...", kemudian Terdakwa balas teriak sambil mengejar korban dengan perkataan "...maling...maling...";
- Bahwa setelah mengejar korban yang berusaha menghindari dari Terdakwa, lebih kurang dari 100-150 meter korban sempat berhenti disamping halaman rumah saksi Bio Sandi Syahputra alias Putra yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat korban berhenti di situ lah Terdakwa kembali menyerang korban dengan membabi buta menggunakan pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang ditangan Terdakwa ke arah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pisau tersebut mengenai tubuh korban dan diantaranya pisau tersebut sempat mengenai bagian leher korban yang saat itu membuat korban jatuh tergeletak di tanah berlumuran darah, namun saat itu Terdakwa bukan menghentikan serangannya dan Terdakwa justru sebaliknya pisau tersebut terus Terdakwa hujamkan ke bagian seluruh tubuh korban yang saat itu sudah tidak berdaya dan tidak bergerak sama sekali sambil Terdakwa berkata "...ku potong kau...ku potong kau...", sambil terus menerus berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korban yang sudah tidak bergerak sama sekali;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



- Bahwa kemudian saksi Sri Suyanti langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berkata kepada Terdakwa "...udah mas, jangan mas ...", sambil saksi Sri Suyanti menangis dan saksi Mutiara juga menangis melihat Terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri masih memegang pisau ditangan Terdakwa berada didekat korban yang tergeletak di tanah berlumuran darah;
- Bahwa disaat bersamaan saksi Sutoto pun datang yang juga memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk istigfar dan hal itu berulang kali diingatkan saksi Sutoto kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi Sutoto meminta pisau yang saat itu masih Terdakwa pegang di tangan Terdakwa yang kemudian saksi Sutoto sempat memukul tangan Terdakwa yang membuat pisau yang saat itu Terdakwa pegang terjatuh ke tanah dan pisau tersebut pun dijauhkan saksi Sutoto dari Terdakwa dengan cara menyepak pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat dihadapan Terdakwa yaitu korban Riko Rampati dalam keadaan tergeletak di tanah berlumuran darah sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Terdakwa melihat kebelakang ternyata sudah ramai warga dan saksi Bio Sandi Syahputra alias Putra yang melihat Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sutoto dan warga lainnya membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun dan setelah di rumah tersebut Terdakwa baru membersihkan diri dari lumuran bercak darah yang ada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa adanya kurun waktu antara niat atau sepakat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan dan dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melaksanakan niat dari perbuatan tersebut, hal ini tampak jelas bahwa adanya perencanaan matang untuk melakukan seluruh anasir dari perbuatan-perbuatan tersebut sehingga mengakibatkan tujuan dari perbuatan tersebut yaitu hilangnya nyawa korban Riko Rampati terwujud sebagaimana yang dikehendaki, dengan demikian unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" ini telah terpenuhi atas perbuatan dan diri Terdakwa;

ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman secara bertubi-tubi terhadap korban Riko Rampati pada hari Rabu tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Dusun IV Paya Belibis, Desa Stabat Lama, Kec. Wampu, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 070-1611/VER/IV/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. H. MHD. IQBAL dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura, telah memeriksa:

Nama : RIKO RAMPATI.
Tempat/tgl Lahir : Ara Condong / 21 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 21 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Kampung Nangka Desa Ara Condong,
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Hasil Pemeriksaan:

Label Mayat : -
Alas Mayat : -
Bungkus Mayat : -
Pakaian Mayat : - Memakai suiter warna hijau lumut;
- Memakai singlet warna putih;
- Tali pinggang berwarna hijau lumut;
- Memakai celana panjang warna hitam;
- Memakai celana dalam warna biru;

Tanda-tanda pengenal umum:

Mayat seorang : Laki-laki;
Warna kulit : Sawo Matang;
Panjang mayat : + 170 cm;
Panjang rambut : Hitam Lurus + 5 cm;
Bentuk wajah : Oval;
Kaku mayat : -
Lebam mayat : -
Keadaan mayat:

- Luka sayat di leher ari tenggorokan sampai tengkuk.
- Luka tusuk di dada kiri.
- Luka tusuk di rusuk bawah sebelah kiri.
- Luka tusuk di punggung kiri atas.
- Luka tusuk di punggung kiri bawah.
- Luka sayat di lengan atas kiri.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka sayat telapak tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kiri.
- Luka sayat di jari tangan sebelah kanan.

Kesimpulan:

Penyebab Kematian korban adalah Gagal Jantung;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja” dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ini telah pula terpenuhi atas perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan kualifikasi pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata setelah melakukan pemukulan terhadap korban karim, Terdakwa membuang kayu yang telah digunakan untuk memukul korban karim dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap karena ditemukan warga, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah perbuatan salah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena itu pula alasan nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa sangat tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi keluarga korban, negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan serta fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti adalah alat yang telah

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Mutiara Ananda Sofyan dan merupakan miliknya maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Mutiara Ananda Sofyan, dan selanjutnya juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL, 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam adalah barang bukti milik korban Riko Rampati maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi Mulianto Alias Mulianto yang merupakan orang tua dari korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma yang sangat dalam bagi keluarga korban terutama orang tua korban;
- Antara Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Alias Ian Panjang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju sweeter lengan panjang motif bunga terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Mutiara Ananda Sofyan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BK 6679 PAL;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Muliando Alias Muliando.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 402/Pid.B/2021/PN Stb